



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL TERTENTU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN
AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Banjar, perlu dilakukan upaya-upaya diberbagai aspek kehidupan baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, aspek kesehatan, aspek sosial, maupun aspek ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya-upaya memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Banjar, diperlukan pedoman Pembatasan Sosial Tertentu dalam mengantisipasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBatasan SOSIAL TERTENTU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan penduduk.
6. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Banjar.
8. Karyawan adalah karyawan/ karyawan/ pekerja/ pegawai yang bekerja dalam kantor/ perusahaan/ instansi baik pemerintah maupun swasta.
9. Pengelola adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Banjar.
11. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
12. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
13. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
14. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
15. Pembatasan Sosial Tertentu adalah pelaksanaan protokol kesehatan dalam berkegiatan di luar rumah untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
16. Perilaku Hidup Sehat dan Bersih yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Semua Prilaku Kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkanantisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- b. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- d. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara integratif dan efektif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum;
- d. hak dan kewajiban penduduk serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
- e. pemberdayaan masyarakat dan sumber daya penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bupati memberlakukan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memberikan edukasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan secara ketat untuk menghindari resiko penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, dibentuk Satuan Tugas Terpadu Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, setiap orang wajib:

- a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan melaksanakan PHBS;
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan
 - c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi :
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
 4. Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
- (2) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 merupakan orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (3) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/ sakit tenggorokan/ batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/ sakit tenggorokan/ batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 merupakan orang yang mengalami:
- a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/ pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
 - c. Orang dengan ISPA berat/ pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Bagian Kedua

Protokol Kesehatan Secara Umum

Pasal 7

Protokol kesehatan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

- a. Perlindungan kesehatan individu; dan
- b. Perlindungan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Perlindungan kesehatan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu pencegahan penularan COVID-19 melalui *droplet* yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya *droplet* yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata dengan beberapa tindakan, seperti:
- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19) dan dalam hal menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis.
 - b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer* serta selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
 - c. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan dan jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
 - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup (minimal 7 jam), menghindari faktor risiko penyakit dan bagi orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.
- (2) Perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 melalui peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk menerapkan sebagai berikut:
- a. Unsur pencegahan (*prevent*) terdiri dari :
 - 1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*.
 - 2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *handsanitizer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

- b. Unsur penemuan kasus (*detect*)
 - 1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.
- c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)
 - 1) Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan.
 - 2) Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Pasal 9

Protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 terdiri dari :

- a. Pasar dan sejenisnya;
- b. Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya;
- c. Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya;
- d. Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya;
- e. Sarana dan Kegiatan Olahraga;
- f. Moda Transportasi;
- g. Stasiun/Terminal/Pelabuhan/Bandar Udara;
- h. Lokasi Daya Tarik Wisata;
- i. Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya;
- j. Jasa Ekonomi Kreatif;
- k. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah; dan
- l. Jasa Penyelenggaraan Event/Pertemuan;

Pasal 10

Penerapan protokol kesehatan di Pasar dan tempat sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. Bagi pihak pengelola, yaitu :
 - 1. Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan, himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
 - 2. Mengatur pedagang yang dapat beroperasi sesuai protokol kesehatan.
 - 3. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.

4. Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya.
 5. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung.
 6. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
 7. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar serta jika terdapat *air conditioner* (AC) lakukan pembersihan filter secara berkala.
 8. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar.
 9. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan lain sebagainya dengan materi meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk.
 10. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar.
 11. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 12. Dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan lift : membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - b. Penggunaan tangga : jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga dan jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 13. Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.
- b. Bagi pedagang dan pekerja lainnya :
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya).
4. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain.
5. Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
6. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, agar menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sebagai perlindungan tambahan.
7. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
8. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi pengunjung :

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
6. Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa agar menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sebagai perlindungan tambahan.

Pasal 11

Penerapan protokol kesehatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

a. Bagi pihak pengelola, yaitu :

1. Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah.

3. Pembentukan Tim Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/ mall/ pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan *tenant*, pedagang, dan pekerja.
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
5. Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis.
6. Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *Air Conditioner* (AC).
7. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a. Membatasi jumlah pengunjung yang masuk.
 - b. Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi.
 - c. Mengatur jam operasional.
 - d. Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain.
 - e. Mengatur jarak etalase.
 - f. Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - g. Membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - h. Pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di *elevator* dan tangga.
 - i. Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
8. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan dengan ketentuan :
 - a. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
 - b. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*).
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
9. Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.
10. Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
11. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
12. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

13. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya dengan materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 14. Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya, serta agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.
- b. Bagi pedagang dan pekerja
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah namun jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi.
 4. Menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai.
 5. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter/kasir* (seperti *flexy glass/mika/plastik*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
 6. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 7. Jika kondisi padat agar menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sebagai perlindungan tambahan.
 8. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 9. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi pengunjung
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 2. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya.
 3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 4. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

6. Jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa agar menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sebagai perlindungan tambahan.

Pasal 12

Penerapan protokol kesehatan di Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :

a. Bagi pihak pengelola, yaitu :

1. Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
3. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
4. Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.
5. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *Air Conditioner* (AC).
6. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
7. Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu.
8. Pada pintu masuk/*lobby*:
 - a. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan dan apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR atau *rapid test* sebelum masuk ke hotel.
 - b. Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19, dan apabila hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku.
 - c. Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya.
 - d. Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.

9. Kamar :
 - a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan *Air Conditioner* (AC), kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu.
 - b. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu.
 - c. Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
 - d. Penyediaan *handsanitizer* di meja.
10. Ruang pertemuan :
 - a. Kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan yang dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.
 - b. Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - c. Menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir.
 - d. Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.
 - e. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
 - f. Membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang serta tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja.
 - g. *Master of Ceremony*/MC harus aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak dan pemakaian masker.
11. Ruang makan :
 - a. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
 - b. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan dan apabila hal tersebut tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.
 - c. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama dan peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 - d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker serta sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.

- e. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet* dan apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas, tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- f. Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.
- g. Untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

12. Kolam renang :

- a. Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan *clorin* 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.
- b. Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.
- c. Menerapkan jaga jarak diruang ganti.
- d. Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* risiko COVID-19, apabila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang.
- e. Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak.
- f. Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.
- g. Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

13. Pusat kebugaran :

- a. Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 (dua) meter.
- b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan.
- c. Menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat.
- d. Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan.
- e. Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.
- f. Memberikan jarak antar alat minimal 2 (dua) meter dan apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio seperti *treadmill*, *bicycle*, *elliptical machine*.
- g. Sedapat mungkin menghindari pemakaian *Air Conditioner* (AC), sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.

- h. Jika tetap memakai *air conditioner* (AC) maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering dan agar memakai *air purifier*.
- i. Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
- j. Menggunakan masker selama berolahraga dan olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang sehingga masih dapat berbicara ketika berolahraga.

14. Mushala :

- a. Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing dan tetap menggunakan masker saat shalat.
- b. Terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

15. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

b. Bagi karyawan :

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, serta hindari menyentuh area wajah namun jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
4. Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan apabila diperlukan bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

b. Bagi tamu

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
6. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

Pasal 13

Penerapan protokol kesehatan di Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi :

a. Bagi pelaku usaha, yaitu :

1. Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
3. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.
5. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
6. Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
7. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk dan jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk.
8. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
9. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
10. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet* dan apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas, tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
11. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter *air conditioner* (AC).
12. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran namun jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya.
13. Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.
14. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.
15. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*).

16. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama dan peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 17. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a. Mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai dan apabila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - b. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
 18. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru* dan lain sebagainya.
- b. Bagi pekerja, yaitu :
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 2. Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja.
 3. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.
 4. Memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
 5. Menggunakan pakaian khusus saat bekerja.
 6. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
 7. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan apabila diperlukan bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 8. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi pengunjung/konsumen, yaitu :
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah namun jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 3. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 4. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*.

5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Pasal 14

Penerapan protokol kesehatan di Sarana dan Kegiatan Olahraga yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan pada situasi pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, adalah sebagai berikut:

- a. Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat secara individu di luar rumah saat pandemi, masyarakat harus mematuhi dan menerapkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya.
 2. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga dan jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
 3. Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 4. Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah dan olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 5. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
 6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
 7. Memperhatikan jaga jarak:
 - a) Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain.
 - b) Jalan kaki dengan jarak \pm 5 (lima) meter dengan orang di depannya.
 - c) Berlari dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dengan orang di depannya.
 - d) Bersepeda dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter dengan orang di depannya.
 8. Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian, jika diperlukan bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- b. Kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 1. Bagi penyelenggara :
 - a) Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya.
 - b) Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 (dua) meter antar peserta.
 - c) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan.

- d) Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.
- e) Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.

2. Bagi masyarakat

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah.
- b) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
- c) Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
- d) Menggunakan masker saat berolahraga dan olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicaraketika berolahraga).
- e) Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
- f) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut
- g) Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

c. Olahraga masyarakat yang dilakukan di pusat kebugaran

1. Bagi Pengelola

- a) Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya sesuai dengan perkembangan terbaru.
- b) Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain.
- c) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti.
- d) Sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko COVID-19, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran.
- e) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran.
- f) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 (satu) meter.
- g) Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*).
- h) Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dan jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m² (empat meter persegi) atau jarak antar anggota minimal 2 (dua) meter.

- i) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker.
 - j) Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga yang dilakukan sebelum dan setelah digunakan serta alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan.
 - k) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari.
 - l) Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter.
 - m) Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio seperti *treadmill*, *bicycle*, *elliptical machine* yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1,5 (satu koma lima) meter.
 - n) Sedapat mungkin menghindari pemakaian *Air Conditioner* (AC), dan sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
 - o) Jika tetap memakai *Air Conditioner* (AC) maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering dan disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*.
 - p) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota.
 - q) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri.
 - r) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran, sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.
 - s) Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran namun jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
2. Bagi pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain lain) :
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, namun jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - c) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.
 - d) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker.
 - e) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

- f) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. Bagi anggota pusat kebugaran :
- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah.
 - b) Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran.
 - c) Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain.
 - d) Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran dengan mengganti masker yang dipakai dari luar.
 - e) Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - f) Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih.
 - g) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih.
 - h) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih.
 - i) Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.
 - j) Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.
- d. Penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan :
1. Pada pelaksanaan event olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan dinas terkait yang menyelenggarakan urusan bidang olahraga di Daerah.
 2. Dalam penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Penyelenggara Kegiatan
 - 1) Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
 - 2) Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga.
 - 3) Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding.
 - 4) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses.
 - 5) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain.

- 6) Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan.
 - 7) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan disentuh.
 - 8) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang dan jika ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke venue kegiatan.
 - 9) Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding
 - 10) Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti :
 - (a) Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event.
 - (b) Memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton.
 - (c) Mewajibkan penonton menggunakan masker dan jika kondisi padat, agar menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sebagai perlindungan tambahan.
 - (d) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
 - 11) Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.
- b) Olahragawan
- 1) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
 - (a) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - (b) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - (c) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - (d) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - (e) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
 - 2) Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.
 - 3) Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan.
 - 4) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.
- c) Penonton
- 1) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

- 2) Wajib menggunakan masker pada area pertandingan dan jika kondisi padat, agar menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sebagai perlindungan tambahan.
- 3) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
- 4) Membawa perlengkapan pribadi.
- 5) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

e. Pusat Pelatihan Olahraga

1. Pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya.
2. Dalam pelaksanaan pusat latihan olahraga ada beberapa hal-hal terkait protokol kesehatan yang harus diterapkan, meliputi :

a) Bagi Pengelola Tempat Pelatihan

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
- 2) Menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan dengan cara :
 - (a) Memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - (b) Menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter *Air Conditioner* (AC).
 - (c) Melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
- 3) Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga dengan memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.
- 4) Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:
 - (a) Melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak.
 - (b) Melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 (satu) meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
- 5) Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:
 - a) Sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19.

- b) Mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.
- 6) Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan.
 - 7) Jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
 - 8) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.
 - 9) Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri dengan standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.
- b) Bagi Olahragawan
- 1) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
 - (a) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - (b) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - (c) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - (d) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - (e) Biasakan tidak berjabat tangan.
 - (f) Masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan dan masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
 - 2) Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.
 - 3) Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.
 - 4) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (*handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga*), dan lain-lain.
- c) Bagi Pekerja lainnya :
- 1) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
 - (a) Pastikan diri dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah.
 - (b) Selalu menggunakan masker.

- (c) Saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - (d) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.
 - (e) Saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
- 2) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
 - 3) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan.

Pasal 15

Penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, meliputi :

a. Bagi Pengelola Moda Transportasi :

1. Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $\geq 37,3$ °C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja.
3. Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi.
4. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko COVID-19 sebelum bekerja.
5. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar kesehatan.
6. Penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi, antara lain :
 - a. Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.
 - b. Menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.
 - c. Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.
 - d. Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi.
 - e. Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter *Air Conditioner* (AC).
7. Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
 - a. Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.

- b. Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter.
 - c. Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
 - d. Jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*.
 - e. Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
8. Dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
 9. Lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala, jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, dan agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.

b. Bagi Awak/Pekerja Pada Moda Transportasi :

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.
4. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain.
5. Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah jika diperlukan bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
7. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Penumpang

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan apabila benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
2. Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi.

3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
6. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Pasal 16

Penerapan protokol kesehatan di Stasiun/Terminal/Pelabuhan/Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, meliputi :

a. Bagi Penyelenggara/Pengelola :

1. Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandar udara untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.
3. Mewajibkan semua pekerja/ penumpang/ pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandar udara dan bagi yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara.
4. Larangan masuk ke area stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandar udara bagi pekerja, penumpang/ pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandar udara dengan ketentuan :
 - a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
 - b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai *air conditioner* (AC) karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
 - c. Apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
6. Menyediakan area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara yang aman dan sehat melalui :
 - a. Higiene dan sanitasi lingkungan

Memastikan seluruh area stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandar udara bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.

- b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun
- 1) Sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
 - 2) Adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun.
 - 3) Memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar.
 - 4) Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
- c. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
- 1) Pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/ penumpang.
 - 2) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
 - 3) Pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter serta memberi penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- d. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
- 1) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain.
 - 2) Pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
 - 3) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai dan apabila harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
- e. Dalam hal stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
- 1) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - 2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- f. Melakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara berjarak 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara seperti restoran, pertokoan dan lain-lain.
- g. Menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/ penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit, dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat.
- h. Melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala, jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, dan agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.

- i. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- j. Penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/ luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- k. Penerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang WNI/WNA/luar daerah di pelabuhan dan bandara mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- l. Apabila di dalam area stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandar udara terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan.
- m. Apabila di dalam area stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandar udara terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran.
- n. Apabila di dalam area stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandar udara terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah.
- o. Apabila di dalam area stasiun/ terminal/ pelabuhan/bandar udara terdapat perkantoran maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.

b. Bagi Pekerja

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja.
2. Selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah dan jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandar udara sebelum dan sesudah bekerja.
4. Berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan jika diperlukan bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Penumpang/Pengunjung

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

2. Selalu menggunakan masker selama berada di stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandar udara.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan jika diperlukan bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
7. Penumpang dengan moda transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/HAC*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Penerapan protokol kesehatan di Lokasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, meliputi :

a. Bagi Pengelola

1. Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
3. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
4. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat *Air Conditioner* (AC) lakukan pembersihan filter secara berkala.
5. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
6. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
7. Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi.
8. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS.
9. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
10. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk dan untuk Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*) serta pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.

11. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker dan jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata.
 12. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
 13. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk.
 - b) Pengaturan kembali jam operasional.
 - c) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter seperti di pintu masuk, kasir, dan lain-lain.
 - d) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/ transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - e) Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift.
 - f) Pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga.
 - g) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata.
 - h) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
 14. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
 15. Jika memungkinkan dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
 16. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 17. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
- b. Bagi Pekerja
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 3. Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain-lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

4. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
7. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Pasal 18

Penerapan protokol kesehatan di Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, meliputi :

a. Bagi Pelaku Usaha

1. Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/handsanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung.
3. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan handsanitizer.
4. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
5. Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
6. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk.
7. Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja.
8. Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya serta dapat mencuci Peralatan dan bahan dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu.

9. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter *air conditioner* (AC).
10. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya.
11. Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan.
12. Melakukan pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh.
13. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) Mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai dan apabila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - b) Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

b. Bagi Pekerja

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
4. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan.
5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

c. Bagi Pelanggan/Pengunjung

1. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*.
3. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Pasal 19

Penerapan protokol kesehatan di Jasa Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, meliputi :

a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha

1. Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, kemudian dilakukan *self assessment* risiko COVID-19 dan jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
3. Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu) meter, jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain.
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*.
5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.
6. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, jika terdapat *Air Conditioner* (AC) lakukan pembersihan filter secara berkala.
7. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19 dengan materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk.
8. Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
9. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam jaringan (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

b. Bagi Pekerja

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja.
2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah dan jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan yang digunakan).
4. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja.

5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Pasal 20

Penerapan protokol kesehatan di Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, meliputi :

a. Bagi Pengelola

1. Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya.
3. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain.
4. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, jika terdapat *Air Conditioner* (AC) lakukan pembersihan filter secara berkala.
5. Lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet.
6. Melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah.
7. Melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
8. Menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri.
9. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya dengan materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk.
10. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
11. Larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
12. Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah.
13. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

b. Bagi Jamaah

1. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah.
2. Membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya.
3. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah.
4. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
8. Bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit *komorbid* dianjurkan untuk beribadah di rumah.
9. Saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah.

Pasal 21

Penerapan Protokol kesehatan di Jasa Penyelenggaraan Event/Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l, meliputi :

a. Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha

1. Memperhatikan informasi terkini serta kebijakan, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
3. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung.
5. Menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya.
6. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *Air Conditioner* (AC).
7. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
8. Larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
9. Proses pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pre-event/sebelum pertemuan
 - 1) Tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue.

- 2) Mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter.
 - 3) Sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
 - 4) Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin.
 - 5) Reservasi/pendaftaran dan mengisi form *self assessment* risiko COVID-19 secara online, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.
 - 6) Pembayaran dilakukan secara daring (*online*).
 - 7) Untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/ luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (*vendor makanan/vendor sound system* dan kelistrikan/ *vendor* lainnya yang terkait langsung).
 - 9) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/ peserta/ pekerja/ pihak lain yang terlibat.
 - 10) Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.
 - 11) Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
 - 12) Menyiapkan rencana/ prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.
- b) Ketibaan tamu/peserta
- 1) Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan.
 - 2) Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.
 - 3) Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

c) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event

- 1) Jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.
- 2) Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain.
- 3) Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.
- 4) Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter.
- 5) Jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis apabila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa alat makan (sendok, garpu, sumpit) dan botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman.

d) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event

- 1) Pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain.
- 2) Memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
- 3) Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.
- 4) Melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.

b. Bagi Tamu

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat event/pertemuan.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
5. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
7. Jika tempat event/pertemuan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa agar menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sebagai perlindungan tambahan.
8. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan jika diperlukan bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*.

Pasal 22

Formulir skrining *self assessment* risiko COVID-19 dalam rangka pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan atau acara yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak wajib mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah.
- (2) Permohonan rekomendasi pelaksanaan/ penyelenggaraan kegiatan atau acara disampaikan secara tertulis oleh pemilik/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab kegiatan atau acara kepada Gugus Tugas Daerah.
- (3) Pemberian rekomendasi Gugus Tugas Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan atau acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Gugus Tugas Kecamatan.

BAB V

PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT DAN
FASILITAS UMUM

Pasal 24

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang menemukan adanya kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum, harus membantu Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan :

a. Pelacakan Kontak Erat

Melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat:

“ bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada Puskesmas ... ”.

b. Pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19 sesuai petunjuk dan arahan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat.

c. Melokalisir dan menutup area terkontaminasi

1. Melakukan identifikasi area/ ruangan/ lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ ruangan/ lokasi yang pernah terkontak/ dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19.
2. Segera melokalisir dan menutup area/ ruangan/ lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.

d. Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.

1. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum melakukan pembersihan dan disinfeksi pada area/ruangan terkontaminasi.
2. Kegiatan pembersihan dan disinfeksi terhadap area/ruangan terkontaminasi dilakukan selama 1 x 24 jam sebelum digunakan kembali.
3. Disinfeksi area/ruangan terkontaminasi dilakukan dengan menggunakan disinfektan yang dilakukan pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rolling door*, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya, dengan langkah-langkah disinfeksi sebagai berikut :
 - a) Gunakan alat pelindung diri terutama masker dan sarung tangan sekali pakai.
 - b) Permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan deterjen/sabun dan air sebelum disinfeksi (baca petunjuk penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan mendisinfeksi).
 - c) Lakukan disinfeksi permukaan datar dengan menggunakan *sprayer* (cairan *disinfektan* sesuai takaran atau petunjuk penggunaan).
 - d) Lakukan disinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan tangan dan sebagainya menggunakan lap flanel/kain *microfiber*.
 - e) Untuk disinfeksi dengan lap flanel/kain *microfiber*/mop dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 - 1) rendam lap flanel/kain *mikrofiber* ke dalam air yang telah berisi cairan disinfektan. Lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit; atau
 - 2) semprotkan cairan disinfektan pada lap flanel/kain *microfiber* dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.
 - f) Untuk disinfeksi dengan cara penyemprotan, isi ULV atau *sprayer* dengan cairan disinfektan kemudian semprotkan ke permukaan yang akan didisinfeksi.
 - g) Untuk disinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, disinfeksi dapat dilakukan dengan cara mencuci dengan air hangat atau menggunakan produk dengan klaim patogen virus baru yang cocok untuk permukaan berpori.
 - h) Untuk disinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada evaporator, *blower* dan penyaring udara (*filter*) dengan botol *sprayer* yang telah berisi cairan *disinfektan* dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan chasing indoor *air conditioner* (AC) dan pada *Air Conditioner* (AC) sentral dilakukan disinfeksi permukaan pada mounted dan kisi-kisi *exhaust* dan tidak perlu dibilas.
 - i) Lepaskan alat pelindung diri dan segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah disinfeksi selesai, dan untuk sarung tangan harus dibuang setelah setiap pembersihan dengan dirusak terlebih dahulu agar tidak disalahgunakan. Jika menggunakan sarung tangan yang dapat digunakan kembali, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK SERTA PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK

Bagian Kesatu
Hak dan kewajiban

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), setiap penduduk wajib mematuhi seluruh Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), terutama Pendisiplinan Penerapan Protokol Kesehatan termasuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib :
 - a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Daerah.

Pasal 27

Setiap penduduk yang memasuki/berada/berkegiatan di Daerah wajib mematuhi atau menaati ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membuka dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
- (4) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Pejabat yang berwenang.

BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 29

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah menguatkan peran pemberdayaan masyarakat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyukseskan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah dan melakukan pemantauan serta pelaporan terhadap Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

Bagian Kedua
Sumber Daya Penanganan

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gugus Tugas Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. dukungan logistik; dan
 - e. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerja sama penanganan dengan :
 - a. TNI dan/atau Polri;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
 - c. dunia usaha;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. organisasi dan asosiasi profesi; dan
 - f. penduduk.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 34

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi berupa tindakan penertiban dan/atau sanksi administratif yang dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah dan/atau TNI dan/atau Polri dan/atau Satpol PP dan/atau Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini berupa :
 1. teguran lisan;
 2. peringatan;
 3. catatan Kepolisian terhadap pelanggar;
 4. penahanan kartu identitas;
 5. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 6. penutupan sementara kegiatan usaha;
 7. pembekuan izin; dan/atau
 8. pencabutan izin.

Pasal 36

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 29 MEI 2020

FORMULIR SKRINING *SELF ASSESSMENT* RISIKO COVID-19

Nama :
 NIK (No.KTP) :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1.	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/ internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4.	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5.	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirmasi COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah)			5	0
6.	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil
 1 - 4 = Risiko Sedang
 > 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT : Risiko besar dan pemeriksaan suhu > 37,3°C tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN